

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA TARAkan**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TARAkan
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan produk hukum daerah tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi produk hukum daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, dalam perkembangannya, produk hukum daerah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa produk hukum daerah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya menjadi tertinggal dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula produk hukum daerah yang dalam implementasinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien, baik karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan nasional dan daerah, maupun karena adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan sulit diterapkan di lapangan.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XA Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah diundangkan, guna menilai ketercapaian tujuan, dampak, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun secara eksplisit ketentuan ini mengatur mengenai Undang-Undang, prinsip evaluasi ex-post terhadap peraturan perundang-undangan pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada seluruh tingkatan produk hukum, termasuk prodyuk hukum daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, dan kebermanfaatan produk hukum yang telah ditetapkan. Melalui analisis dan evaluasi hukum, dapat diidentifikasi permasalahan

normatif maupun implementatif dari suatu peraturan, sekaligus dirumuskan rekomendasi perbaikan, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun penyusunan regulasi baru.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial masyarakat, serta arah dan tujuan pembangunan Kota Tarakan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan. Pemilihan produk hukum daerah yang dianalisis didasarkan pada pertimbangan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan daerah, serta relevansi pengaturan terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukumn yang dianalisis telah sesuai dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru?
2. Apakah pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum yang dianalisis telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya?
3. Sejauh mana Produk Hukum yang dianalisis efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah?

C. TUJUAN

1. Untuk menilai kesesuaian materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukum yang dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum guna mencegah potensi multitafsir dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Produk Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini difokuskan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Tarakan. Analisis dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek normatif, implementatif, serta dampak pengaturan dari masing-masing produk hukum daerah. Secara khusus, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan;

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dibatasi pada pengkajian substansi pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pelaksanaan dan dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur, baik berupa kebutuhan perubahan, pencabutan, maupun penyusunan pengaturan baru guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Kota Tarakan.

E. METODE EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman tersebut digunakan sebagai kerangka metodologis dalam menilai kualitas, kesesuaian, serta efektivitas produk hukum daerah yang berlaku di Kota Tarakan.

Metode ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris terbatas, dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif maupun implementatif dari peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai variabel dan indikator dalam melakukan penilaian terhadap substansi pengaturan. Melalui dimensi ini, dianalisis apakah norma yang diatur telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang dimuat telah sesuai dengan kedudukan peraturan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Bahwa norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Penilaian dimensi ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pertentangan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik secara internal maupun eksternal. Disharmoni pengaturan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. benturan kewenangan antar instansi akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui potensi disharmoni terkait pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan

batas kewenangan, lembaga atau pejabat pelaksana, prosedur pelaksanaan, hubungan tata kerja, serta pembagian kewenangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan terhadap sistematika pengaturan, pilihan kata dan istilah, teknik penulisan, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, pasti, dan konsisten.

Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang hemat kata, objektif, serta membakukan makna kata, ungkapan, dan istilah yang digunakan. Selain itu, definisi dan batasan pengertian harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Penilaian pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata serta mencapai tujuan pembentukannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Penilaian ini didukung oleh data dan informasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan pembentukan peraturan telah tercapai dalam praktik, maka peraturan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut belum atau tidak

tercapai, maka implementasi peraturan dinilai belum efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dimensi yang digunakan difokuskan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Pemilihan dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk hukum daerah yang dianalisis serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota Tarakan dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian dan keselarasan pengaturan norma, baik secara internal dalam peraturan daerah tersebut maupun secara eksternal dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan berlaku saat ini.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa bentuk disharmoni pengaturan sebagai berikut:

a. Disharmoni terkait nomenklatur perangkat daerah

Ketidaksesuaian nomenklatur perangkat daerah yang tercantum dalam Ketentuan Umum dengan nomenklatur perangkat daerah yang berlaku saat ini menunjukkan belum optimalnya penyesuaian Peraturan Daerah terhadap perkembangan struktur organisasi pemerintahan daerah. Perubahan organisasi perangkat daerah yang tidak diikuti dengan penyesuaian pengaturan dalam peraturan daerah berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan serta menghambat koordinasi antarperangkat daerah, khususnya terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan.

Kondisi ini juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaksanaan norma mengacu pada perangkat daerah yang secara faktual dan yuridis sudah tidak ada atau telah berubah bentuk dan kewenangannya.

b. Disharmoni dalam perumusan definisi dan batasan istilah

Ketentuan Umum dalam peraturan daerah ini masih memuat definisi dan batasan istilah yang dirumuskan secara terlalu luas dan belum spesifik. Perumusan yang demikian membuka ruang terjadinya multiinterpretasi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antar pelaksana maupun masyarakat dalam penerapannya di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni internal dalam perumusan norma, khususnya terkait kejelasan konsep yang menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya.

c. Disharmoni pengaturan hak dan kewajiban masyarakat

Rumusan hak masyarakat dalam peraturan daerah ini masih bersifat umum dan deklaratif, sehingga belum memberikan kejelasan mengenai bentuk konkret pemenuhan hak, standar pelayanan yang harus dipenuhi, serta tanggung jawab

pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Akibatnya, hak masyarakat belum dapat diukur secara jelas dan sulit untuk ditagih secara normatif.

Di sisi lain, pengaturan kewajiban masyarakat memuat beban tanggung jawab yang tidak proporsional, khususnya melalui kewajiban untuk “menciptakan” ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Secara prinsip, kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Masyarakat seharusnya diposisikan sebagai pihak yang berperan menjaga, mematuhi, dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, bukan sebagai subjek utama pencipta kondisi ketertiban dan kebersihan.

Selain itu, kewajiban pelaporan gangguan ketertiban dan kebersihan masih dirumuskan dengan menyebutkan nomenklatur perangkat daerah yang tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan daerah saat ini. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam mekanisme pelaporan dan menghambat efektivitas tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait.

Lebih lanjut, kewajiban menjaga seluruh fasilitas dan tempat umum dirumuskan secara terlalu luas dan menyamaratakan seluruh subjek hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas, peran, dan kewenangan masing-masing pihak. Pengaturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan normatif serta kesulitan dalam penerapan dan penegakan hukum.

d. Disharmoni antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan

Pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengawasan, koordinasi antarperangkat daerah, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, ketidaksesuaian antara norma dan praktik dapat melemahkan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan kebersihan kota, sehingga diperlukan penegasan kembali mekanisme pengambilan dan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Disharmoni ketentuan pidana

Pengaturan mengenai penegakan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah ini yang membebaskan sanksi berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma peraturan perundang-undangan. Perbedaan pengenaan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan

hukum di daerah, karena aparat penegak hukum dihadapkan pada norma yang tidak selaras.

Kondisi ini juga berpotensi melemahkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Daerah seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian ketentuan pidana agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum.

f. Disharmoni pengaturan kewenangan penyidikan

Pengaturan mengenai Ketentuan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, prosedur, serta mekanisme koordinasi antara PPNS dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum serta berisiko menimbulkan permasalahan yuridis dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penyesuaian pengaturan ketentuan penyidikan dalam peraturan daerah menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan tugas PPNS di daerah.

g. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Ketentuan Peralihan dalam peraturan daerah ini pada prinsipnya berfungsi untuk mengatur penyesuaian tindakan hukum atau hubungan hukum yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, guna menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan pengaturan.

Sementara itu, Ketentuan Penutup memuat pengaturan mengenai penunjukan organ pelaksana, nama singkat peraturan daerah, status peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta saat mulai berlakunya peraturan daerah. Namun demikian, substansi Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam penerapannya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota Tarakan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan struktur organisasi pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disharmoni ditemukan antara lain pada penggunaan nomenklatur perangkat daerah yang sudah tidak sesuai, perumusan definisi dan batasan istilah yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan multiinterpretasi, serta ketidaktepatan perumusan hak dan kewajiban masyarakat yang belum mencerminkan pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pengaturan normatif dalam Peraturan Daerah dengan praktik pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait mekanisme pengambilan dan pengangkutan sampah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan lemahnya keterpaduan antara norma hukum dan implementasinya, yang berpotensi menurunkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan kota serta melemahkan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur pelaksana.

Di sisi lain, ketentuan pidana dan pengaturan kewenangan penyidikan dalam Peraturan Daerah juga menunjukkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Selain itu, substansi Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup perlu ditinjau kembali agar selaras dengan kondisi aktual dan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 memerlukan penyesuaian secara komprehensif guna menjamin keselarasan norma, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota di daerah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menindaklanjuti hasil Analisis dan Evaluasi dengan mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan

Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota ke dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026.

2. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud secara komprehensif dan sistematis.
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar memastikan bahwa penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya.
4. Dalam rangka menjamin keselarasan kebijakan dan kualitas substansi pengaturan, Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Desember 2025
Kepala Bagian,

Kamal, S.H., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19770228 200701 1 013

TABEL KERJA

Status

No.	Produk Hukum	Waktu Pengesahan	Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD)	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan/Pencabutan	Peraturan Pelaksana
	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan	28 November 2002	Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 13 Seri E-09 Tanggal 2 Desember 2002	24 Pasal		

Lembar Kerja

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Disharmoni Pengaturan	Difinisi atau Konsep	-Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur perangkat daerah antara yang tercantum dalam Ketentuan Umum dengan nomenklatur perangkat daerah yang berlaku saat ini. -Terdapat ketidaktepatan definisi dan batasan istilah dalam Ketentuan Umum yang bersifat terlalu luas sehingga berpotensi menimbulkan multiinterpretasi dalam pelaksanaan.	Ketidaksesuaian nomenklatur perangkat daerah yang tercantum dalam Ketentuan Umum dengan nomenklatur perangkat daerah yang berlaku saat ini menunjukkan belum optimalnya penyesuaian Peraturan Daerah terhadap perkembangan struktur organisasi pemerintahan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan serta menghambat koordinasi antarperangkat daerah karena adanya perbedaan penamaan dan kewenangan. Selain itu, ketidaktepatan definisi dan batasan istilah dalam Ketentuan Umum yang dirumuskan secara terlalu luas dapat membuka ruang multiinterpretasi, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan pemahaman	Dicabut

					dalam pelaksanaan di lapangan.	
--	--	--	--	--	--------------------------------	--

	BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 s.d Pasal 3	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	- Rumusan hak masyarakat bersifat umum dan deklaratif, sehingga belum memberikan kejelasan mengenai bentuk pemenuhan hak, standar pelayanan, serta tanggung jawab pemerintah daerah.- Pengaturan kewajiban masyarakat memuat beban tanggung jawab yang tidak proporsional, khususnya kewajiban untuk “menciptakan” ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah.- Kewajiban pelaporan gangguan ketertiban dan kebersihan diatur menyebutkan nomenkalur perangkat daerah yang tidak sesuai saat ini. - Pengaturan kewajiban menjaga seluruh fasilitas dan tempat umum dirumuskan terlalu luas dan menyamaratakan subjek hukum, tanpa mempertimbangkan kapasitas, peran, dan kewenangan masing-masing pihak.	Rumusan hak masyarakat dalam peraturan daerah masih bersifat umum dan deklaratif sehingga belum memberikan kejelasan mengenai bentuk konkret pemenuhan hak, standar pelayanan yang harus dipenuhi, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Di sisi lain, pengaturan kewajiban masyarakat memuat beban tanggung jawab yang tidak proporsional, khususnya melalui kewajiban untuk “menciptakan” ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, yang pada prinsipnya merupakan kewajiban utama pemerintah daerah, sementara masyarakat seharusnya diposisikan sebagai pihak yang berperan menjaga dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kewajiban pelaporan gangguan ketertiban dan kebersihan masih	Dicabut
--	---	--------------------------	------------	---	--	---------

					dirumuskan dengan menyebutkan nomenklatur perangkat daerah yang tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan daerah saat ini, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan menghambat efektivitas pelaporan. Lebih lanjut, pengaturan kewajiban menjaga seluruh fasilitas dan tempat umum dirumuskan terlalu luas dan menyamaratakan seluruh subjek hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas, peran, dan kewenangan masing-masing pihak, yang dapat menimbulkan ketidakadilan normatif serta kesulitan dalam penerapan dan penegakan hukum.	
--	--	--	--	--	--	--

	BAB VI CARA PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN/PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH Pasal 14 s.d Pasal 19	Disharmoni Pengaturan		Pengambilan dan pengangkutan sampah tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018	Pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan. Selain itu, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengawasan, koordinasi antarperangkat daerah, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Apabila dibiarkan, ketidaksesuaian ini dapat melemahkan kepastian hukum, sehingga diperlukan penegasan kembali mekanisme pengambilan dan pengangkutan sampah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018.	Cabut
--	---	------------------------------	--	---	--	--------------

	BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 20	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Pengaturan mengenai aspek penegakan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah membebaskan sanksi yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Pengaturan mengenai aspek penegakan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang membebaskan sanksi berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma peraturan perundang-undangan. Perbedaan pengenaan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum di daerah, karena aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan penerapan norma yang tidak selaras. Selain itu, kondisi ini dapat melemahkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Daerah seharusnya tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu,	Dicabut
--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	---	---------

					diperlukan penyesuaian pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna menjamin kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, serta kesesuaian dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.	
--	--	--	--	--	---	--

	BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai Ketentuan Penyidikan yang dilakukan PPNS perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 3 Tahun 2019	Pengaturan mengenai Ketentuan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat teknis operasional. Ketidaksesuaian pengaturan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, prosedur, serta koordinasi PPNS dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kondisi ini dapat berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum dan berisiko menimbulkan permasalahan yuridis dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penyesuaian pengaturan ketentuan penyidikan dalam peraturan daerah menjadi penting untuk	Dicabut
--	---	--------------------------	------------	--	---	---------

					menjamin kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan tugas PPNS, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah.	
--	--	--	--	--	---	--

	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai Ketentuan Peralihan tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011	Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru yang bertujuan untuk:a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;b. menjamin kepastian hukum;c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampakperubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dand. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara	Dicabut
--	---------------------------------------	--------------------------	------------	--	---	---------

	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 s.d Pasal 24	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai Ketentuan Penutup tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011	Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakanPeraturan Perundang-undangan;b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dand. saat mulai berlaku Peraturan Perundang- undangan.	Dicabut
--	---	--------------------------	------------	--	---	---------